

ABSTRAK

Dandi Prayogo, NIM. 1183020025, Tahun 2022 : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGENAAN DENDA PADA TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGENAAN DENDA PADA TRANSAKSI JUAL BELI PADA FITUR SHOPEE PAYLATER DI KOTA BANDUNG

Shopee Pay Later merupakan fitur Shopee dengan fasilitas pinjaman pembelian cepat yang memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee sehingga tidak perlu menunda *checkout* atau pembayaran akibat tidak mempunyai biaya. Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui pengenaan denda pada transaksi jual beli pada fitur Shopee Pay Later di Kota Bandung berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Adapun penulis melakukan penelitian yang bertujuan; untuk mengetahui kesesuaian transaksi jual beli melalui Shopee Pay Later dengan hukum ekonomi syariah kemudian; untuk menjelaskan mekanisme terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pada transaksi Shopee Pay Later serta; untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pada transaksi Shopee Pay Later.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dokumentasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa sebagian Pengguna tidak memahami transaksi pada fitur Shopee Pay Later. Pengguna tidak memahami bahwa apabila telah jatuh tempo maka akan dikenakan denda sekian persen karena aturan yang dibuat pihak Shopee belum menjelaskan secara rinci jumlah pembayaran.

Kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum disebut dengan akad. Sedangkan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak yang telah dibenarkan dan disepakati. *Qardh* adalah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambalnya dahulu. Apabila dalam kegiatan *qardh* terdapat pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan maka hal itu termasuk riba.

Pembayaran dengan memakai Shopee Pay Later akan dikenakan biaya penanganannya sebesar 1% per transaksi, bunga sekecil-kecilnya sebanyak 2,95% per bulan untuk program beli sekarang bayar nanti, jika pengguna terlambat membayar

shopee pay later, maka pengguna akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Informasi besaran denda pada syarat dan ketentuan layanan bagi Pengguna Shopee Pay Later tidak disebutkan, namun ketika Pengguna mengalami keterlambatan pembayaran tagihan maka besaran denda tersebut akan muncul dalam jumlah tagihan yang harus dibayarkan, sehingga Pengguna merasa dirugikan dan keberatan akan besaran denda tersebut. Pengenaan denda atas keterlambatan transaksi jual beli menggunakan Shopee Pay Later belum sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Qardh*, Shopee Pay Later, Denda

